



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 006/Pdt.P/2013/PA.Tbnan.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi

Nikah yang diajukan oleh: -----

I MADE MERTA, JIWA Bin I GEDE NANTI, umur 41 tahun, Warga Negara Indonesia,

Agama Hindu, Pekerjaan dagang, Pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di Jalan Banjar Tunggalsari, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan sebagai Pemohon I; -----

NI NYOMAN RAI SUDANTI Binti I WAYAN RAMPUG, umur 41 tahun, Warga

Negara Indonesia, Agama Hindu, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di Jalan Banjar Tunggalsari, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan sebagai Pemohon II; -----

Selanjutnya secara bersama-sama disebut juga sebagai Para Pemohon; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Agustus 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan Nomor 006/Pdt.P/2013/PA.Tbnan. mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Pada tanggal 19 Agustus 2009, Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Hindu yang dicatat oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar

Hlm. 1 dari 7 Penetapan Nomor 006/Pdt.P/2013/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1188/KP/2009, tanggal 19 Agustus 2009; -----

2. Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai tiga orang anak bernama:

a. Ni Putu Pebra Anggi Sita Dewi, Perempuan umur 15 tahun 6 bulan; -----

b. Ni Kadek Puspitarani Swari, Perempuan 10 tahun; -----

c. I Komang Mahkota Rama Adinata, Laki-laki, umur 6 tahun; -----

3. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon:

Nama : Ni Putu Pebra Anggi Sita Dewi binti I Made Merta Jiwa; -----

Umur : 15 tahun, 6 bulan; -----

Agama : Islam; -----

Pekerjaan : Tidak ada; -----

Alamat : Jalan Banjar Tunggalsari, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan; -----

dengan calon suaminya : -----

Nama : Agus Eko Prasetyo bin Zaenal Arifin; -----

Umur : 23 tahun; -----

Agama : Islam; -----

Pekerjaan : Karyawan Pertamina; -----

Alamat : Perumnas Sanggulan Blok 27/27 Kelurahan Banjar Anyar, Kecamatan

Kediri, Kabupaten Tabanan; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan; -----

4. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 16 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan; -----

5. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan karena antara kedua belah pihak tidak ada hubungan sedarah, semenda dan sepersusuan; -----

6. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Karyawan Pertamina dengan penghasilan tetap setiap harinya Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah); -----

7. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orangtua calon suaminya tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut; -----

8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tabanan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

PRIMER

Hlm. 3 dari 7 Penetapan Nomor 006/Pdt.P/2013/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon; -----
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama Ni Putu Pebra Anggi Sita Dewi binti I Made Merta Jiwa dengan calon suaminya bernama Agus Eko Prasetyo bin Zaenal Arifin; -----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum; -----

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan seadil-adilnya; -----

Bahwa berdasarkan surat penetapan hari sidang Nomor 006/Pdt.P/2013/PA.Tbnn., tanggal 27 Agustus 2013, telah diperintahkan kepada Jurusita untuk memanggil Para Pemohon agar menghadap pada persidangan yang ditentukan; -----

Bahwa pada sidang pertama tanggal 2 September 2013, Para Pemohon tidak menghadap di persidangan, namun ada utusan yang menyampaikan bahwa Para Pemohon berhalangan karena ada musibah dan mohon penundaan sidang selama 1(satu) minggu; ---

Bahwa kemudian Para Pemohon dipanggil lagi secara resmi dan patut sebagaimana relaas tanggal 4 September 2013 dan 12 September 2013, akan tetapi Para Pemohon tidak pernah menghadap di persidangan, tanpa ada berita/alasan apapun; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain sebagai wakilnya yang sah, sedang tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan suatu halangan yang sah; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon tidak pernah datang menghadap di persidangan sedangkan ia tidak terbukti berhalangan secara hukum, maka Majelis menilai bahwa Para Pemohon telah tidak bersungguh-sungguh mengajukan permohonan, sehingga permohonan tersebut patut dinyatakan gugur; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon telah terbukti tidak bersungguh-sungguh mengajukan permohonan perkara Dispensasi Nikah ini maka sesuai ketentuan Pasal 148 R.Bg., permohonan Para Pemohon tersebut patut dinyatakan gugur; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon; -----

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon gugur; -----
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar
Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tabanan pada hari Senin tanggal 16 September 2013 M, bertepatan dengan tanggal 10 Dzulqaidah 1434 H, oleh kami Dra. Hj. Lailatul Arofah, M.H. sebagai

Hlm. 5 dari 7 Penetapan Nomor 006/Pdt.P/2013/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis serta Moh. Jatim, S.Ag. M.HI. dan Dra. Ulin Na'mah, S.H. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu M. Kahfi, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Ttd.

Dra. Hj. Lailatul Arofah, M.H.

Hakim Anggota I, Ttd. Moh. Jatim, S.Ag. M.HI.	Hakim Anggota II, Ttd. Dra. Ulin Na'mah, S.H.
Panitera Pengganti, Ttd. M. Kahfi, S.H.	

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 450.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)



Salinan sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Tabanan

Abdul Halim, SH.

Hlm. 7 dari 7 Penetapan Nomor 006/Pdt.P/2013/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)